



BUPATI OGAN ILIR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR NOMOR 16 TAHUN 2012

T E N T A N G

PENGATURAN OPERASIONAL TEMPAT HIBURAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan tempat-tempat hiburan sebagaimana diatur peraturan perundang-undangan yang berlaku pada dasarnya dimungkinkan untuk dibuka atau dioperasikan secara terus menerus sesuai dengan izin yang diberikan;
- b. bahwa sesuai dengan perkembangan keadaan dan untuk mengakomodir aspirasi masyarakat, waktu penyelenggaraan kegiatan operasional tempat-tempat hiburan dimaksud, perlu dilakukan pengendalian dan pembatasan, khususnya dalam Bulan Suci Ramadhan yang dimaksudkan sebagai upaya menghormati kesucian dan kegiatan beribadah selama Bulan Suci Ramadhan tersebut;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir.
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pembentukan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 8234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
8. Peraturan Daerah Nomor 34 Tahun 2005 tentang Pemberantasan Maksiat di Kabupaten Ogan Ilir, (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2005 Nomor 34 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
dan
BUPATI OGAN ILIR**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
TENTANG PENGATURAN OPERASIONAL TEMPAT
HIBURAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ogan Ilir.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Kabupaten Ogan Ilir.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah kabupaten Ogan Ilir.
5. Kantor Polisi pamong Praja adalah Pollisi Pamong Praj Kbuupaten Ogan Ilir yang bertugas mengawasi penyelenggaraan tempat hiburan.
6. Kepala Kantor adalah Kepala Kepala Polisi Pamong Praja Kabupaten Ogan Ilir.
7. Dinas Tekhnis adalah Dinas di jajaran Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir yang secara Tekhnis sebagai Instansi yang memproses penerbitan izin tempat hiburan berdasarkan jenisnya.
8. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang pemantauan dan pengawasan kegiatan di tempat-tempat hiburan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Bulan ramadhan adalah bulan dilaksanakannya ibadah puasa satu bulan penuh yang wajib dikerjakan bagi pemeluk agama islam.
10. Hiburan adalah semua jenis pertunjukan atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun yang ditonton atau dinikmati oleh setiap pengunjung dengan di pungut bayaran.
11. Hari adalah satu hari selama 24 (dua puluh empat) jam.
12. Tempat Hiburan adalah tempat penyelenggaraan semua jenis pertunjukan atau keramaian termasuk kegiatan dengan nama dan bentuk apapun yang ditonton atau dinikmati dan dirasakan manfaatnya sebagai fasilitas yang dapat memberikan hiburan dan kesegeran bagi setiap pengunjung.
13. Jenis Hiburan adalah film, karaoke, orgen tunggal/orkes/band, pertunjukan musik, pertunjukan artis, pagelaran seni dan budaya, video game dan lain-lain sejenisnya.
14. Film adalah karya cipta seni dan budaya yang merupakan media komunikasi massa untuk menikmatinya dilakukan dengan dipandang dan didengar serta proses pembuatannya melalui rekaman pada pita seluloid pita video dan atau bahan hasil penemuan teknologi lainnya.
15. Kelab malam dalah suatu jenis usaha hiburan pada malam hari dengan batas waktu tertentu ditempat tertutup dengan fasilitas musik, penyanyi dan minum-minuman.

16. Diskotik adalah suatu jenis usaha hiburan yang diselenggarakan pada waktu siang dan malam dengan batas waktu di tempat tertutup dengan fasilitas musik dan tempat berdisko.
17. Bar adalah setiap usaha komersil yang ruang lingkup kegiatannya menghadirkan minuman keras dan minuman lainnya untuk minum ditempat usahanya.
18. Karaoke adalah setiap usaha komersil yang ruang lingkup kegiatannya menyiapkan fasilitas musik elektronik bagi pengunjung untuk penyanyi.
19. Cafe adalah salah satu jenis usaha jasa pangan, sebagian atau seluruh bangunan yang permanen atau tidak permanen/mobile/berpindah yang dilengkapi untuk proses pembuatan, penyajian dan penjualan makanan dan minuman ringan serta hanya dilengkapi hiburan musik bagi umum ditempat usahanya.
20. Bilyar adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk permainan bola sodok.
21. Orgen Tunggal, Orkes dan Band adalah hiburan yang diselenggarakan ditempat terbuka dengan menggunakan organ tunggal dan atau alat musik lainnya, baik dengan penyanyi maupun tidak yang penyelenggaraannya mengakibatkan berkumpulnya orang banyak.
22. Video Game adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan alat permainan dengan menggunakan peralatan elektronik.
23. Maksiat adalah setiap perbuatan anggota masyarakat yang merusak sendi-sendi kehidupan sosial kemasyarakatan dan melanggar norma-norma agama, kesusilaan, adat istiadat dan norma hukum yang berlaku dalam Daerah.
24. Minuman beralkohol golongan A adalah minuman beralkohol dengan kadar etanol (C₂H₅OH) lebih dari 1 % (satu persen) sampai dengan 5 % (lima persen).
25. Minuman beralkohol golongan B adalah minuman beralkohol dengan kadar etanol (C₂H₅OH) lebih dari 5 % (lima persen) sampai dengan 20 % (dua puluh persen).
26. Minuman beralkohol dengan golongan C adalah minuman beralkohol dengan kadar etanol (C₂H₅OH) lebih dari 20 % (dua puluh persen) sampai dengan 55 % (lima puluh lima persen).

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dilakukannya pengaturan operasional tempat hiburan adalah sebagai pedoman dan upaya pengendalian operasional tempat-tempat hiburan, sehingga tempat hiburan tersebut dapat memberikan sajian acara dan hiburan, kesegaran, kesenangan serta manfaat bagi yang menikmatinya, sekaligus meminimalkan dampak negatif yang mungkin terjadi dari operasional tempat hiburan tersebut.

Pasal 3

Tujuan dilakukannya pengaturan operasional tempat hiburan sebagaimana dimaksud pasal 2 Pengaturan Daerah ini, adalah;

- (1) agar warga masyarakat dapat memahami dan menempatkan fungsi tempat hiburan secara profesional, sehingga tempat hiburan tersebut benar-benar berfungsi sebagaimana mestinya.
- (2) Dalam upaya memberikan pendidikan moral dan etika kepada masyarakat guna meningkatkan disiplin diri, kesabaran, rasa toleransi, pengendalian diri dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- (3) Mewujudkan ketentraman dan keharmonisan dalam kehidupan masyarakat, sehingga menumbuhkan kembangkan suasana tenang dan harmonis, sesuai dengan norma moral dan etika yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat.

BAB III OBJEK DAN SUBJEK

Pasal 4

- (1) Objek tempat hiburan adalah kelab malam, bar, diskotik, cafe, bioskop, tempat-tempat pertunjukan musik dan atau pertunjukan artis, pagelaran seni dan budaya, video game dan lain-lain sejenisnya.
- (2) Subjek tempat hiburan adalah setiap orang atau badan sebagai pemilik, pengusaha, pengelola penanggung jawab penyelenggara termasuk pekerja dan pengunjung tempat hiburan.

BAB IV P E R I Z I N A N

Pasal 5

- (1) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan tempat hiburan dalam Daerah, harus mendapat izin Kepala Daerah.
- (2) Perizinan yang dikeluarkan dikenakan biaya.

Pasal 6

- (1) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud Pasal 5 Peraturan daerah ini, Pemohon mengajukan permohonan kepada Kepala Daerah melalui Dinas Tekhnis.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dilengkapi dengan persyaratan yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Pengaturan pembiayaan penyelenggaraan Tempat Hiburan sebagaimana Pasal 5 ayat (2) diatur dengan peraturan Bupati.

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan Orgeen Tunggal, Orkes dan band dalam Daerah harus mendapat Izin Keramaian dari Polsek atau Polres setempat.
- (2) Persyaratan penyelenggaraan Orgeen Tunggal, Orkes dan Band sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, adalah sebagai berikut:
- a. Surat pengantar dari Kades/Lurah untuk diteruskan ke Polsek atau Polres setempat.
 - b. Membuat surat pernyataan tanggung jawab atas semua resiko yang terjadi akibat penyelenggaraan hiburan tersebut.
 - c. Setelah surat Perizinan dikeluarkan oleh Polsek atau Polres setempat Tembusannya disampaikan kepada Camat dan Koramil setempat.

BAB V P E M B I N A A N

Pasal 8

Penyelenggara tempat hiburan berkewajiban :

- a. Menjamin keamanan, ketertiban, kebersihan dan kesehatan lingkungan di tempat usaha.
- b. Mengatur tata ruang tempat hiburan agar sesuai dengan norma kesopanan dan kesusilaan.
- c. Membina dan mengarahkan pekerja dan tamu untuk memperlihatkan aspek keamanan, ketertiban, kebersihan, kesehatan dan kesusilaan.
- d. Memiliki buku catatan atau register kelengkapan data pekerja, baik yang bertempat tinggal didalam maupun di luar tempat hiburan.
- e. Memasang papan nama usaha tempat hiburan serta memasang ketentuan aturan tata tertib pekerja maupun pengunjung tempat hiburan dengan kalimat "DILARANG MELAKUKAN PERBUATAN ASUSILA MEMBAWA SENJATA TAJAM DAN OBAT-OBATAN TERLARANG".
- f. Mematuhi segala peraturan ketenagakerjaan terhadap pekerja yang tidak bertempat tinggal ditempat usahanya.
- g. Menjamin kesehatan jasmani dan rohani pekerja, sehingga tidak mengakibatkan tertularnya suatu penyakit bagi pengunjung.
- h. Memiliki Alat pemadam Api Ringan (APAR), sesuai dengan kebbutuhan luas bangunan.
- i. Memiliki lampu darurat atau genset.
- j. Mencantumkan waktu penyelenggaraan tempat hiburan sesuai dengan jenis hiburan.

Pasal 9

- (1) Penyelenggara tempat hiburan dilarang :
- a. Menjadikan tempat hiburan sebagai tempat untuk dilakukannya atau diduga akan dipergunakan sebagai tempat melaksanakan kegiatan asusila dan atau pelacuran serta perbuatan maksiat lainnya.
 - b. Menggunakan lokasi diluar peruntukannya.

Pasal 10

Tempat hiburan yang akan mengedarkan dan menjual minuman beralkohol golongan B dan minuman beralkohol golongan C, harus mendapat izin khusus dari Kepala Daerah.

Pasal 11

Waktu penyelenggara tempat hiburan adalah sebagai berikut :

A. Kelab Malam :

1. Hari Biasa, Buka Pukul 22.00 s/d. Pukul 24.00 WIB.
2. Hari Sabtu dan Malam Hari Libur, Buka Pukul 21.00 s/d. Pukul 01.00 WIB.

B. Diskotik :

1. Hari Biasa, Buka Pukul 21.00 s/d. Pukul 24.00 WIB.
2. Hari Sabtu dan Malam Hari Libur, Buka Pukul 21.00 s/d. Pukul 01.00 WIB.

C. Bar dan Karaoke :

1. Hari Biasa, Buka Pukul 14.00 s/d. Pukul 24.00 WIB.
2. Hari Sabtu dan Malam Hari Libur, Buka Pukul 11.00 s/d. Pukul 01.00 WIB.

D. Cafe :

1. Hari Biasa, Buka Pukul 21.00 s/d. Pukul 24.00 WIB.
2. Hari Sabtu dan Malam Hari Libur, Buka Pukul 21.00 s/d. Pukul 01.00 WIB.

E. Orgen Tunggal, Orkes dan Band :

1. Setiap Hari, Siang Hari Mulai Pukul 10.00 s/d. Pukul 16.00 WIB.
2. Malam Hari, Mulai Pukul 19.00 s/d. Pukul 23.00 WIB.

F. Video Game :

1. Setiap Hari, Buka Pukul 10.00 s/d. Pukul 17.00 WIB.
2. Hari Sabtu dan Malam Hari Libur, Buka Pukul 10.00 s/d. Pukul 21.00 WIB.

G. Film Bioskop :

1. Hari Biasa, Buka Pukul 12.30 s/d. Pukul 22.00 WIB.
2. Hari Minggu dan Hari Libur, Buka Pukul 09.00 s/d. Pukul 22.00 WIB.

BAB VI
LARANGAN KEGIATAN BEROPERASI PADA BULAN
SUCI RAMADHAN DAN HARI-HARI RAYA KEAGAMAAN

Pasal 12

Tempat hiburan sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini ditutup dan dilarang melaksanakan kegiatan operasinya, pada bulan Suci Ramadhan, dan Hari Raya Keagamaan.

BAB VII
PENGAWASAN

Pasal 13

Pengawasan terhadap operasional tempat hiburan dalam Daerah dilakukan oleh kantor Polisi Pamong Praja sebagai koordinator bersama Dinas Teknis, Camat, Polsek atau Polres dan Instansi terkait lainnya dalam Daerah.

BAB VIII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 14

- (1) Terhadap pemilik, pengusaha, pengelola termasuk pekerja dan pengunjung tempat hiburan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, akan diberikan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing peringatan 1 x 24 jam.
- (2) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, tidak dipatuhi dan atau tidak diindahkan, Kepala Daerah berwenang melakukan penutupan dan penyegelan terhadap tempat usahanya dan pencabutan izinnya.

Pasal 15

- (1) Khusus untuk penyelenggaraan organ tunggal, orkes dan band kepada pemilik pengusaha, pengelola dan penyelenggaranya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 7 Peraturan Daerah ini, akan diberikan peringatan untuk segera menghentikan kegiatannya.
- (2) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tidak diindahkan, maka akan diambil tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 16

- (1) Pelanggaran atas ketentuan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Peraturan Daerah ini diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, adalah pelanggaran.

BAB X
PENYIDIKAN

Pasal 17

- (1) Selain Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pengaturan Daerah ini dapat dilakukan oleh Penyidik pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, berwenang;
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindak pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
 - f. mengambil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memulai Penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB XI
ATURAN PERALIHAN

Pasal 18

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka setiap perizinan tempat hiburan yang ditetapkan Kepala Daerah harus disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, paling lambat 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

- (1) Kantor Polisi Pamong Praja adalah Instansi Teknis Pelaksana Peraturan Daerah ini.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, ditetapkan oleh Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal, 1 November 2012

BUPATI OGAN ILIR,

MAWARDI YAHYA